



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 673 TAHUN 2024

TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 335/PL.02.4-BA/1303/2024 tentang spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd

DORI KURNIADI



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 673 TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE,
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	APK/BAHAN KAMPANYE	RINCIAN			KETERANGAN
		Ukuran	Banyak	Jumlah	
1.	Baliho	2 X 3 M	5 bh/Paslon	Paling Banyak 10 bh	Yang difasilitasi KPU Kabupaten Sijunjung
2.	Umbul-umbul	4 X 1 M	10 bh/ Paslon	Paling Banyak 20 bh	
3.	Spanduk	4 X 1 M	2 bh/ Nagari	Paling Banyak 124 bh	
4.	Selebaran/Player	8,25 Cm X 21 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
5.	Brosur	21 Cm X 29,7 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
6.	Panflet	21 Cm X 29,7 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
7.	Poster	40 Cm X 60 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,
ttd

DORI KURNIADI